



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI
NAGARI RIAK DANAU TAPAN

Jl. Raya Tapan – Padang KM. 4

Kode Pos : 25673

**SURAT PENUNJUKAN
PEMBUATAN RAB/DED
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI**
Nomor : 020/WN-RDT/SPRAB/I-2019

Sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Nagari Riak Danau Tapan, Maka Untuk Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (RAPB) Nagari Tahun 2019. Wali Nagari Riak Danau Tapan perlu menunjukkan Pembuatan RAB/DED.

1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Pengelolaan dan Penyusunan Alokasi Dana kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
2. Menindaklanjuti Pasal 35 ayat 1 s/d 3 harus mempunyai RAB/DED yang disahkan dan disetujui oleh pejabat pada instansi yang berwenang dan atas tenaga ahli Infrastruktur yang ditunjuk Khusus.
3. Untuk memenuhi poin 2 diatas, karena TPK tidak mampu menyusun RAB/DED, maka kami menunjukkan Saudara **Edi Sumardi, S.T.** Sebagai Tenaga Teknis Pembuatan DED/RAB.

Demikian surat Penunjukan Pembuatan RAB/DED ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana Perlunya.

Riak Danau Tapan, 11 Januari 2019

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

